NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 405/UN47/HK.07.00/2026
NOMOR: 057/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. EDUART WOLOK, ST., MT** : selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. MUHAMMAD ABDY, S.Si, M.Si, Ph.D** : selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan dan berkantor di di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.
2. PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian,

Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi dalam mendukung optimalisasi pembangunan berbasis kawasan;
3. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kawasan;
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
5. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, sarana, prasarana, data, informasi, dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Berdampak;
7. Publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, serta diseminasi hasil penelitian dan inovasi;
8. Hilirisasi hasil penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi; dan
9. Bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum
Alamat : Gedung Rektorat UNG
Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kota Gorontalo
Telepon : 08114333963
E-mail : kerjasama@ung.ac.id

b. PIHAK KEDUA
Nama : Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Up. Humas
Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413.
Telepon : 085143724832
E-mail : humas@unsulbar.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
REKTOR,	**REKTOR,**
EDUART WOLOK	**MUHAMMAD ABDY**